



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara
NOMOR 82/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

Jakarta, 8 November 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No.

Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. LL.D. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 518.82/PUU/PAN.MK/PS/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H.
(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum
UIN dan Direktur Eksekutif SETARA Institute)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M., M.Kn.,
M.Si. (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : Bayu Satrio Utomo (Mahasiswa)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
dalam hal ini diwakili Nining Elitos selaku Ketua Umum
dan Sunarno, S.H., selaku Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
dalam hal ini diwakili Muhamad Isnur, S.H.I, selaku Ketua
Umum dan Zainal Arifin, S.H.I., selaku Ketua Bidang
Advokasi dan Jaringan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Putra, S.H., M.H., dkk untuk bertindak baik baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 13/2022

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap pembentukan UU 13/2022 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan UU 13/2022 tidak memenuhi syarat sebagai Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 14-18).
2. Bahwa proses pembahasan UU 13/2022 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan dilakukan secara tergesa-gesa (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 18-23).
3. Bahwa pembentuk UU 13/2022 melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 23-30).
4. Bahwa pembentukan UU 13/2022 merusak desain dan pakem tugas dan fungsi pokok kementerian negara (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 30-31).
5. Bahwa pembentukan UU 13/2022 adalah pelembagaan disrupsi legislasi yang mengarah pada *autocratic legalism* (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 31-32)

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan

3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam Pokok Perkara Pengujian

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. PANDANGAN DPR MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum dan materi pokok permohonan, DPR memberikan pandangan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan Mahkamah Konstitusi 2/2021) adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara 45 Republik Indonesia.

2. Terkait dengan permohonan pengujian UU *a quo*, DPR RI menyampaikan catatan bahwa UU *a quo* diundangkan sejak 16 Juni 2022, maka batas waktu 45 (empat puluh lima) hari jika dihitung berdasarkan hari kalender akan tepat jatuh pada tanggal 30 Juli 2022. Dalam hal ini Permohonan *a quo* meskipun diajukan pada 29 Juli 2022 tetapi baru mendapat nomor/akta registrasi perkara pada tanggal 10 Agustus 2022. Seharusnya dengan linimasa tersebut, permohonan *a quo* dinyatakan telah melewati 45 (empat puluh lima) hari kalender batas maksimal pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang. Namun demikian, DPR memohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan putusan yang jelas terkait batas waktu pengajuan pengujian undang-undang secara formil sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

*“... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan **syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang***

yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ...”

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian UU 13/2022 secara formil dalam Perkara *a quo*, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil, yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Dosen Hukum Tata Negara yang menjadikan UU 13/2022 sebagai bahan ajar utama dalam kegiatan perkuliahan. Namun Pemohon I dan Pemohon II menilai proses pembentukan UU *a quo* menimbulkan ketidaktertiban proses legislasi sehingga menjadi tidak relevan sebagai contoh pembelajaran yang baik bagi peserta didiknya. Selain itu Pemohon I sebagai Direktur Eksekutif SETARA Institute menaruh kepedulian dan aktif menyikapi berbagai dinamika ketatanegaraan. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 5-8).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa materi muatan UU 13/2022 tidak mengatur mengenai hak dan kepentingan dosen karena hak-hak, tugas, dan tanggung jawab dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan undang-undang lain yang berkaitan dengan dosen.
- b. Bahwa UU 13/2022 dibentuk untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai penggunaan metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

- c. Bahwa UU 13/2022 sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik yang memerlukan adanya peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa UU *a quo* tidak secara khusus ditujukan sebagai bahan ajar mata kuliah ilmu perundang-undangan melainkan menjadi acuan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adanya dinamika dan perkembangan hukum nasional membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai akademisi, mengikuti perkembangan yang ada dan menyesuaikan bahan ajar mata kuliahnya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
 - e. Bahwa pembentukan UU 13/2022 tidak akan menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menjalankan peran, kegiatan, dan profesinya sebagai dosen yang memberikan pengajaran di ruang akademik.
 - f. Bahwa kepedulian dan keaktifan Pemohon I dalam menyikapi berbagai dinamika ketatanegaraan tidak lantas menjadikan Pemohon I memiliki pertautan langsung dengan UU 13/2022 dan memiliki kedudukan hukum.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 terlanggar dengan UU *a quo* karena kampus tempat Pemohon I dan Pemohon II mengajar tidak dikunjungi oleh DPR dalam rangka pelibatan publik. Selain itu Pemohon I juga

mendalihkan tidak diberikan kesempatan yang sama dalam menyumbangkan kontribusi pemikiran dalam proses pembentukan UU *a quo* tidak seperti saat Pemohon I mengadvokasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004) (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 6-8).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan serangkaian kegiatan guna menjangring berbagai masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo* dengan melibatkan beragam pihak. Kegiatan diskusi pakar telah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 4 Februari 2022 dan tersebar ke beberapa daerah. Meskipun dari kegiatan tersebut tidak mengunjungi kampus tempat Pemohon I dan Pemohon II mengajar, tidak lantas menjadikan pembentuk undang-undang melanggar Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena tidak ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mengunjungi seluruh kampus atau kampus tertentu untuk menghimpun aspirasi dalam proses pembentukan suatu undang-undang.
- b. Bahwa selain dengan adanya diskusi dengan kampus, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 15/2019) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemohon I dan Pemohon II tetap dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR sehingga telah jelas dalam upaya mewujudkan partisipasi bermakna, telah terbuka berbagai kanal yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
- c. Bahwa Pemohon I yang lokasi kampusnya berdekatan dengan DPR merasa perlu untuk dikunjungi oleh DPR dalam proses pembentukan UU *a quo*. Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, meskipun kampus Pemohon I tidak dikunjungi DPR, hal tersebut

tidak lantas menjadikan UU *a quo* tidak memenuhi *meaningful participation*. Karena DPR telah melakukan banyak sekali rangkaian kegiatan yang melibatkan para akademisi dan ahli dari segala penjuru tanah air.

3. Bahwa Pemohon III sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian besar terhadap demokratisasi di Indonesia khususnya mengenai proses pembentukan undang-undang termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan menganggap dirinya aktif melakukan advokasi serta menyampaikan pendapatnya merasa hak konstitusionalnya berpotensi terlanggar dengan berlakunya UU *a quo* (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 8)

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa mahasiswa tidak memiliki pertautan langsung dengan UU *a quo* dan tidak ada satupun ketentuan pasal dalam UU *a quo* yang mengurangi hak Pemohon III sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di kampusnya dalam menyuarkan pandangannya untuk memastikan demokratisasi di Indonesia.

4. Bahwa Pemohon IV adalah konfederasi serikat buruh yang mempunyai kepedulian menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh serta melakukan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga menganggap sebagai pihak yang terdampak langsung atas UU *a quo* dan seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukannya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 8-9)

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa materi muatan UU 13/2022 tidak mengatur secara khusus mengenai hak dan kepentingan buruh. Pembentukan UU 13/2022 tidak akan menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menjalankan peran, kegiatan, dan profesinya sebagai badan hukum publik dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh.

- b. Dalil Pemohon IV yang mengaitkan permohonan *a quo* dengan materi muatan UU 11/2020 menunjukkan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak tepat sasaran (*error in objecto*) karena UU 13/2022 dibentuk untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus. Dan materi muatan yang ada di dalam UU 13/2022 tidak mengatur mengenai percepatan cipta kerja dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - c. Bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan atas pengujian formil UU 11/2020 dan bukan atas pengujian materiil. Pembentukan UU 13/2022 merupakan salah satu tindak lanjut dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat dasar hukum mengenai proses pembentukan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Hal ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan materi muatan di dalam UU 11/2020 khususnya yang mengatur mengenai substansi ketenagakerjaan. Dengan demikian dalil Pemohon IV yang menyatakan UU 13/2022 dibentuk untuk tujuan melegalkan UU 11/2020 adalah dalil yang tidak tepat.
5. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum Yayasan yang berdasarkan Anggaran Dasarnya bertujuan di antaranya untuk mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum serta mewakili kepentingan umum yang berpotensi melanggar hak

konstitusionalnya secara langsung maupun tidak langsung atas keberlakuan UU *a quo* (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 9-10).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon V hanya menyebutkan berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya tetapi sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian konstitusional seperti apa yang dialaminya akibat keberlakuan UU *a quo*.
 - b. Bahwa Pemohon V juga tidak dapat menunjukkan temuan dari hasil penelitian dan pengkajian apa yang telah didapat oleh organisasinya berkaitan dengan UU *a quo*.
 - c. Bahwa Pemohon V tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai badan hukum yang melakukan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
 - d. Bahwa Pemohon V tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Oleh karena itu, tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon V atas berlakunya UU 13/2022.
6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kedudukan hukum Pemohon dalam uji formil harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat sebagai *fiduciary duty* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 10-11).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendapatnya mengenai persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian secara formil dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu **hanya memberikan persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan telah menyerahkan kedaulatannya pada pembentuk UU dalam Pemilu 2019 sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian dalam UU *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 12)
Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 Paragraf [3.9],

Mahkamah telah membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat perbedaan parameter kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil dan formil. Sedangkan parameter yang disebutkan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* hal. 4 poin 11 dan hal. 12 poin 40 adalah parameter kedudukan hukum untuk pengujian materiil. Dengan demikian Para Pemohon perkara *a quo* kurang memahami kedudukan hukumnya dalam pengujian undang-undang secara formil.

8. Para Pemohon mendalilkan tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU *a quo* (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 6-10).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 menjelaskan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan

orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat tersebut, DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan kegiatan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun masyarakat tersebut adalah akademisi dan unsur pemerintahan yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu jajaran biro hukum pemerintah daerah, sekretariat DPRD, dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (*vide* Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XIV).
 - c. Dalam permohonan *a quo* Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan manfaat dari dilibatkannya Para Pemohon dalam pembentukan UU *a quo*. Jika Para Pemohon merasa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Para Pemohon tetap dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap tahapan pembentukan UU 13/2022.
9. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dilindungi dan dijamin hak konstitusionalnya oleh negara. Dalam konteks pengujian UU *a quo*, Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dicerai adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 12). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, secara konstitusional proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dikutip berikut ini:

“[3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945.”

Namun demikian, Para Pemohon melandaskan Pasal 28D dan 28F UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan batu uji pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara materiil, di mana terlanggarnya hak-hak yang dijamin dalam pasal tersebut berkaitan dengan materi undang-undangnya bukan prosedur hukumnya. Dengan demikian telah jelas bahwa dalil kerugian tersebut bukan merupakan dalil kerugian secara formil dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan UU 13/2022. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan perkara *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan kemudian dikuatkan dalam putusan-putusan setelahnya.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di

tangan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan.

2. Bahwa pembentukan UU 13/2022 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagaimana berikut:

*“[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini **Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law** yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. ...”*

3. Bahwa materi muatan yang disempurnakan dalam UU 13/2022 antara lain:
 - a. menyempurnakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode omnibus.;
 - b. menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
 - c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk dijelaskan (*right to be explained*);
 - d. proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik;

- e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi Analisis Legislatif dan menambah sistem pendukung yaitu Analisis Hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan;
- f. menyempurnakan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode *Regulatory Impact Assesment (RIA)*, *Rule Opportunity, capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCUPI)*; dan

C. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 13/2022

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 tidak memenuhi syarat sebagai Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 2/2021), diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang memuat:
 - kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - identitas Pemohon;
 - ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
 - pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - **pertimbangan hukum** yang menjadi dasar putusan;
 - amar putusan;
 - pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
 - hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pertimbangan hukum menjadi dasar putusan yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan

hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam membangun amar putusan. Selain itu pertimbangan hukum tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

- b. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut.
- c. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam kategori *ratio decidendi* atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut dengan “*obiter*” atau “*obiter dicta/dictum*”. Senada dengan Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan dan Miftahul Huda menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Pertama, bagian yang disebut dengan *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Sedangkan *obiter dicta*, merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung dengan perkara maupun dengan amar putusan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan sehingga tidak

bersifat mengikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dari suatu putusan tidak semuanya merupakan *ratio decidendi* (pertimbangan hakim yang menjadi dasar memutus perkara) dari putusan tersebut.

- d. Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, tentunya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyusun pendapat-pendapat atau pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi *ratio decidendi*.
- e. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya ditindaklanjuti dengan perubahan UU 11/2020 dan bukan perubahan UU 12/2011, seyogyanya juga harus dipahami bahwa pertimbangan hukum poin [3.18.2.2] dalam putusan tersebut berlaku mengikat pembentuk undang-undang dan dapat dikatakan sebuah *ratio decidendi*. Adapun pertimbangan hukum poin [3.18.2.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 selengkapnya sebagai berikut:

*“bahwa **teknis atau metode apapun** yang digunakan oleh pembentuk undang-undang **dalam** upaya penyederhanaan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun mempercepat **proses pembentukan undang-undang, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang** yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan undang-undang. **Artinya metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.**”*

- f. Pertimbangan hukum tersebut berkaitan langsung dengan amar putusannya yang tercantum pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh) yaitu berkenaan dengan pemberian tenggang

waktu 2 (dua) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan pembentukan UU 11/2020 yang juga memerlukan perbaikan UU 12/2011 guna mengakomodir pengaturan mengenai pedoman yang pasti, baku, dan standar terkait dengan metode omnibus yang belum diatur dalam UU 12/2011.

- g. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo pun dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* telah mengingatkan atau memberikan masukan kepada Para Pemohon agar mencermati kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagian konsiderans UU 13/2022. Adapun pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo selengkapnya dikutip sebagai berikut:

*“Jadi kalau tadi dikatakan bahwa putusan Undang-Undang Ciptaker, Putusan Nomor 91 itu tidak memerintahkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, **ini dicermati kembali**. Meskipun MK tidak secara eksplisit menegaskan itu, tapi **MK meminta supaya tata cara pembentukan Undang-Undang Omnibus itu harus diberikan pondasi**, apakah itu undang-undang tersendiri, apakah nempel atau **melekat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**, itu **adalah pilihan pembentuk undang-undang**.*

*Tadi di awal kan ada narasi begitu, coba nanti dilihat Kembali. **Jadi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu, jangan sampai salah dipahami bahwa itu bukan perintah Putusan 91. Nanti dibaca Kembali secara utuh**. Adalah semangatnya untuk memberikan dasar hukum, undang-undang yang campursari itu.”*

Berdasarkan pernyataan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut, sebenarnya telah jelas bahwa Para Pemohon salah memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan diminta untuk mencermati kembali dengan cara membaca putusannya secara utuh. Karena dengan membaca putusan secara utuh akan didapatkan pemahaman yang komprehensif bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi

dalam putusan dimaksud merupakan *ratio decidendi* yang mengikat pembentuk undang-undang.

- h. Selain dalil mengenai tidak terpenuhinya syarat UU *a quo* sebagai Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon juga mempermasalahkan mengenai beberapa pasal dalam UU *a quo* yakni Pasal 64 ayat (1b), Pasal 72 ayat (1a), Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 96 ayat (3). Hal ini jelas menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak fokus pada permohonan pengujian formilnya karena mempersoalkan juga materi muatan UU *a quo*. Tentu hal ini mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obscur*).
- i. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 *juncto* Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, UU *a quo* bukan merupakan rancangan undang-undang kumulatif terbuka, tetapi termasuk rancangan undang-undang nomor urut 23 dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Dengan demikian UU *a quo* telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011 bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembahasan UU 13/2022 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan dilakukan secara tergesa-gesa, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik UU *a quo*, DPR juga menggunakan teori dari Sherry R. Arnstein sebagai salah satu

referensi *framing* partisipasi yang bermakna seperti yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam mengkonstruksikan permohonannya. Catatan penting dari teori tersebut adalah mengaktualisasikannya dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu konsep tangga partisipasi Arnstein seharusnya dimaknai sebagai prinsip permusyawaratan perwakilan yang menghendaki adanya proses permusyawaratan warga secara representatif melalui lembaga-lembaga perwakilan dan ruang-ruang publik. Permusyawaratan warga tersebut bertujuan untuk memperoleh pertimbangan publik secara rasional sehingga memberikan penguatan substansi dan dasar legitimasi bagi terbentuknya kebijakan yang aspiratif dan demokratis. Hal ini selaras dengan konsep demokrasi Indonesia berdasarkan Sila ke-4 Pancasila. Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi secara bermakna terkait dengan partisipasi warga dan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap dari proses pembentukan peraturan perundangan melalui permusyawaratan warga dalam bentuk konsultasi dan dialog secara rasional di ruang publik dengan tujuan untuk memperoleh pertimbangan publik secara kolektif, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan berkualitas. Partisipasi secara bermakna tidak berarti proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada opini publik mayoritas semata dari kelompok-kelompok atau individu-individu yang memiliki agenda tertentu, tetapi lebih jauh harus menyediakan ruang publik yang luas dan transparan yang memungkinkan terjadi komunikasi secara rasional dan berkualitas.

- b. Bahwa pembentukan UU 13/2022 telah memenuhi seluruh proses atau tahapan termasuk tahap pembahasan yang Para Pemohon tekankan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

TAHAP PERENCANAAN
Tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan

Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 23 (dapat diakses melalui <https://dpr.go.id/uu/prolegnas>) dan tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020 – 2024 dengan nomor urut 38 (dapat diakses melalui <https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>) berdasarkan Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021 – 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 (*vide* Lampiran I)

TAHAP PENYUSUNAN			
No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Bukti
1	Senin, 20 Desember 2021	Diskusi Pakar: Dr. Ahmad Redi	Lampiran II
2	Jumat, 7 Januari 2022	Diskusi Pakar: Dr. Ahmad Redi	Lampiran IV
3	Selasa, 11 Januari 2022	Diskusi Pakar: Dr. Wicipto Setiadi	Lampiran V
4	Kamis, 13 Januari 2022	Diskusi Pakar: 1. Prof. Basuki Rekso Wibowo 2. Prof. Satya Arinanto 3. Prof. Romli Atmasamita 4. Prof. Gde Pantja Astawa 5. Prof. Nindyo Pramono 6. Prof. Marcus Priyo Gunarto 7. Prof. Nurhasan Ismail 8. Prof. Farida Patinggi 9. Prof. Aidul Fitriadi 10. Dr. Ahmad Redi	Lampiran VI
5	Jumat, 28 Januari 2022	Diskusi Pakar: 1. Dr. Wicipto Setiadi 2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK)	Lampiran VII
6	Selasa, 2 Februari 2022	Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung	Lampiran IX dan Lampiran X
7	Selasa 2 Februari 2022	Rapat Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011.	Lampiran XI
8	Rabu, 3 Februari 2022	Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur	Lampiran XII


9	Rabu, 3 Februari 2022	Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011.	Lampiran XIII
10	Kamis, 4 Februari 2022	Konsultasi Publik di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Lampiran XIV dan Lampiran XV
11	Senin, 7 Februari 2022	Rapat Pengambilan Keputusan hasil RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011	Lampiran XVI
12	Selasa, 8 Februari 2022	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XVII
13	Selasa, 8 Februari 2022	Surat DPR RI No. B/3291/LG.01.01/2/2022 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI	Lampiran XVIII
TAHAP PEMBAHASAN			
No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Bukti
14	Jumat, 25 Maret 2022	Surat Presiden RI No. R-12/Pres/03/2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Lampiran XX
15	Jumat, 25 Maret 2022	Daftar Inventarisasi Masalah	Lampiran XXI
16	Kamis, 7 April 2022	Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXII
17	Jumat, 8 April 2022	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXIII
18	Sabtu, 9 April 2022	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXIV

19	Senin, 11 April 2022	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXV
20	Rabu, 13 April 2022	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVI
21	Rabu, 13 April 2022	Rapat Timus/Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVII
22	Rabu, 13 April 2022	Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVIII
23	Selasa, 24 Mei 2022	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II , pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXIX
24	Selasa, 24 Mei 2022	Keputusan DPR No. 1/DPR RI/V/2021-2022 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Lampiran XXX
TAHAP PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN			
No	Hari, Tanggal	Kegiatan	
25	Kamis, 16 Juni 2022	Pemerintah menegaskan bahwa proses pengesahan dan pengundangan UU 13/2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 85 UU 12/2011 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.	


Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa tahap pembahasan dimulai sejak 25 Maret 2022 dan selesai pada 24 Mei 2022 dan bukan sejak 7 April 2022 hingga 25 Mei 2022 saja

sebagaimana dalil Para Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 21).

- c. Bahwa ruang keterlibatan publik dalam pembentukan UU 13/2022 sejatinya juga telah dibuka dan sangat diharapkan masyarakat secara aktif menyampaikan pendapat dan masukannya terhadap Naskah Akademik dan RUU *a quo*. Berkenaan dengan ini, Para Pemohon tidak menerangkan adanya upaya untuk melibatkan diri atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 13/2022 yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan undang-undang *a quo*.
- d. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembicaraan tingkat I yang diselenggarakan pada tanggal 9 dan 11 April 2022 tidak tersedia dokumen risalah dan/atau laporan singkatnya, DPR mengklarifikasi bahwa dokumen dimaksud tersedia. Kedua rapat tersebut pun bersifat terbuka. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen terkait dengan rapat-rapat pembentukan UU 13/2022, mulai dari rapat penyusunan hingga rapat pengambilan keputusan tingkat II pada tautan <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276> sebagaimana tangkapan layar yang diambil dari tautan dimaksud.



Dalam laman tersebut, masyarakat juga dapat memberikan masukan dalam kolom *feedback* yang disediakan oleh DPR.



- e. Bahwa rapat penyusunan dan pembahasan pada saat pembentukan UU 13/2022 merupakan jenis rapat terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal *Youtube*, sebagaimana tautan berikut:

Tanggal Rapat	Tautan Siaran Langsung
Rapat Penyusunan	
2 Februari 2022	https://www.youtube.com/watch?v=6cBZiWmpgio
3 Februari 2022	https://www.youtube.com/watch?v=7qnGPQA5ZyM

7 Februari 2022	https://www.youtube.com/watch?v=CGUVpTv-QM8
Rapat Paripurna Penetapan Usul DPR	
8 Februari 2022	https://www.youtube.com/watch?v=LhNaqAmWxGA
Rapat Pembahasan	
7 April 2022	https://www.youtube.com/watch?v=ex3lEj89INI (ditonton oleh 1.638 penonton)
8 April 2022	https://www.youtube.com/watch?v=PGKQsclSQWs (ditonton oleh 2.992 penonton)
13 April 2022	https://www.youtube.com/watch?v=OMVWi_7AEYI https://www.youtube.com/watch?v=sdrFonWXOF8 https://www.youtube.com/watch?v=zQfED7cMsjY (ditonton oleh 3.046 penonton)
Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II	
24 Mei 2022	https://www.youtube.com/watch?v=9DHNBDI_KoI

Disiarkannya rapat-rapat tersebut merupakan bentuk transparansi pembentuk undang-undang kepada masyarakat. Terlebih dengan cukup banyaknya jumlah penonton yang mengikuti rapat-rapat tersebut. Justru akan menjadi pertanyaan apabila di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, pembentuk undang-undang tidak memanfaatkannya dengan cara menyiarkan secara langsung melalui youtube DPR RI dan TV Parlemen.

- f. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan proses pembahasan UU 13/2022 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pembentuk undang-undang telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam proses pembentukan UU 13/2022 dan pembentuk undang-undang juga telah melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dengan memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan.
- g. Bahwa proses pembentukan UU 13/2022 tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo* telah dimulai sejak tanggal 20 Desember 2021. Lebih

lanjut, proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, **bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama.** Proses pembentukan undang-undang **harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang** sebagaimana yang diatur di dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 hal. 349 sebagai berikut:

“[3.27] ...

Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.”

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan UU 13/2022 dilakukan secara tergesa-gesa merupakan dalil yang tidak tepat.

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentuk UU 13/2022 melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Asas Kejelasan Tujuan

- 1) Hal mendasar yang dipersoalkan Para Pemohon adalah penambahan metode omnibus dalam UU *a quo* yang dianggap hanya terbatas untuk menjadi landasan hukum guna

memperbaiki UU 11/2020, sementara itu UU 11/2020 telah jelas-jelas ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 25).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa penambahan metode omnibus tidak hanya untuk kebutuhan UU 11/2020 saja tetapi juga untuk berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berbeda tetapi memiliki irisan substansi dan kesamaan sektor serta tujuan. Pengaturan dan penerapan metode omnibus juga telah dilakukan analisis manfaat sebagai berikut:

- a) Mengurangi potensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan saat ini di Indonesia terjadi *hiperregulasi* hampir di setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berpotensi terjadinya disharmoni dan tumpang tindih.
- b) Pembahasan untuk RUU yang menggunakan metode omnibus bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dari pada pembahasan RUU satu persatu. Jika proses pembahasan satu undang-undang di DPR paling banyak 3 (tiga) kali masa persidangan dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna atau jika diasumsikan pembahasan RUU memakan waktu selama satu tahun, maka dengan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus yang menggabungkan dan mengubah beberapa materi substansi di beberapa undang-undang, hal ini tentunya dapat menghemat atau mengefisiensikan waktu perubahan beberapa undang-undang dalam satu pembentukan undang-undang dengan metode omnibus.
- c) Tujuan pengaturan metode omnibus terdapat dua sekaligus yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum. Metode ini juga mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh

peraturan perundang-undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

- d) Adanya efisiensi penggunaan anggaran negara dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini disebabkan adanya penghematan penggunaan keuangan negara dalam proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus. Jika diasumsikan proses pembentukan suatu undang-undang menghabiskan anggaran Rp1 milyar maka dengan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus yang menggabungkan beberapa substansi undang-undang yang akan diubah menjadi 1 (satu) undang-undang maka cukup menghemat keuangan negara. UU Cipta Kerja mengandung 79 (tujuh puluh sembilan) UU yang diubah maka negara telah menghemat Rp79 milyar dengan pembentukan UU Cipta Kerja ini.
- e) Menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki struktur dan format yang baku dan dapat diterapkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode omnibus.
- f) Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional karena dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan hukum.
- g) Suatu upaya untuk menerbitkan undang-undang yang memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat bisnis.
- h) Mampu memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan yang terintegrasi serta

menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan. (*vide* Naskah Akademik hal. 76 dalam Lampiran XIX)

- 2) Selain itu, Para Pemohon juga mempersoalkan bahwa ketidakjelasan tujuan dari UU 13/2022 terletak pada dasar filosofis peraturan atau bagian konsiderans yang menyebutkan metode omnibus (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 25-26). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa konsiderans tidak hanya memuat landasan filosofis saja tetapi juga landasan yuridis dan sosiologis. Jika diuraikan, **huruf a** pada bagian **menimbang** UU *a quo* yang pada intinya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan filosofis. Kemudian **huruf b** pada bagian **menimbang** UU *a quo* yang pada intinya mengenai kebutuhan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan antara lain metode omnibus dan penguatan keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna merupakan landasan yuridis. Sedangkan **huruf c** pada bagian **menimbang** UU *a quo* yang pada intinya mengenai perlunya penyempurnaan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis.
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut:

*[3.15.4] ... Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut **terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang...***

... menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau

menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya **dengan telah dicantumkan maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan**, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil.

Sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, UU 13/2022 telah menyatakan tujuan pembentukannya sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum yaitu:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan.

Berdasarkan rumusan tujuan dalam Penjelasan Umum tersebut, dapat dipahami bahwa UU 13/2022 mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai sehingga dibentuknya UU 13/2022 telah memenuhi asas kejelasan tujuan.

b. Asas Dapat Dilaksanakan

Para Pemohon menilai Pasal 72 UU *a quo* yang pada intinya mengatur mengenai dimungkinkannya perbaikan atas kesalahan teknis penulisan dalam RUU setelah disetujui bersama oleh DPR bersama Presiden sebagai bentuk *logical fallacy* atau kekeliruan berpikir karena pembicaraan tingkat II sejatinya merupakan tahapan paling final dalam proses pembentukan sebuah undang-undang.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf d UU 12/2011, asas dapat dilaksanakan bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 2) Naskah Akademik RUU *a quo* telah dengan jelas menguraikan kebutuhan pembentukan UU 13/2022 baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, diuraikan dalam Naskah Akademik RUU *a quo* tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari esensi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. UU *a quo* merupakan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Sila Kedua Pancasila. Selain itu, rakyat juga dijunjung tinggi haknya untuk dapat menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana Sila Keempat Pancasila hal mana juga ditujukan untuk mewujudkan Sila Kelima Pancasila.
- 3) Secara sosiologis, pembentukan UU 13/2022 merupakan upaya untuk mengatasi banyaknya peraturan perundang-

undangan yang telah disusun baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pengaturan (hiper regulasi). Selain itu, UU *a quo* juga dibentuk untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar.

- 4) Secara yuridis, UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019 masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dibentuklah UU 13/2022 untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 5) Para Pemohon tidak fokus pada permohonan pengujian formilnya karena mempersoalkan juga materi UU *a quo* yakni Pasal 72. Tentu hal ini mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obsuur*).
- 6) Pembicaraan tingkat II bukanlah tahapan paling final dalam proses pembentukan undang-undang tetapi merupakan tahapan akhir dalam proses pembahasan undang-undang sebab setelah tahap pembahasan masih ada tahap pembentukan undang-undang yang lain yakni pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tentu pembentukan dan pembahasan merupakan dua hal yang sudah jelas berbeda. Terlebih perbaikan atas kesalahan teknis juga dibatasi waktunya yaitu sebelum tahap pengesahan dan pengundangan.
- 7) Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.4] dinyatakan sebagai berikut,

“berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi, sehingga

Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah.”

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi tersebut, asas dapat dilaksanakan disarankan untuk dilakukan pengujian materiil dan bukan pengujian formil.

c. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan UU *a quo* bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena penyusunan UU *a quo* sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi substansi UU 13/2022 sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap UU 11/2020 tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 33-34).

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah
“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;
- b. Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan “Menimbang” UU 13/2022 bahwa secara filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional. Kemudian secara yuridis untuk mewujudkan pembentukan

peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selanjutnya secara sosiologis terdapat kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karenanya UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 masih memerlukan penyempurnaan.

- c. Naskah Akademik RUU *a quo* telah menguraikan bahwa teknis atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus. Pada tataran implementasi terdapat permasalahan yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia, yaitu peraturan yang saling bertentangan, inkonsistensi, multitafsir, regulasi yang tidak operasional, obesitas hukum, dan peraturan yang saling tumpang tindih. Metode omnibus dapat digunakan untuk menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan (*vide* Naskah Akademik hal. 5 dalam Lampiran XIX).
- d. Terkait dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pembentukan undang-undang selain menggunakan aturan legal formal, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Naskah Akademik RUU *a quo* juga telah

mencantumkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai salah satu latar belakang dalam pembentukan UU 13/2022 (*vide* Naskah Akademik hal. 5-6 dalam Lampiran XIX) dan menyatakan bahwa UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan tersebut (*vide* Naskah Akademik hal. 1 dalam Lampiran XIX). Bab II Naskah Akademik menguraikan lebih jauh mengenai kajian teoritis dan kajian terhadap praktik empiris dari metode omnibus dan partisipasi masyarakat.

- e. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang saat itu ialah mengubah beberapa materi muatan UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 dan bukan mengganti sebagian besar materi muatannya. Jika Para Pemohon menganggap masih terdapat materi lainnya yang perlu diatur dan ditambahkan, maka Para Pemohon berdasarkan keahliannya dapat mengajukan usulan, pendapat, dan masukan kepada pembentuk undang-undang.
- f. Berdasarkan uraian tersebut, maka keseluruhan bagian dari UU 13/2022 mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hingga bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu undang-undang serta dokumen Naskah Akademik yang tidak mengabaikan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Materi muatan yang disempurnakan dalam UU 13/2022 memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

d. Asas Kejelasan Rumusan

Bahwa Para Pemohon mendalilkan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan karena tidak jelasnya maksud metode omnibus; tidak jelasnya frasa “kesalahan teknis

penulisan”, dan; adanya pembatasan makna masyarakat (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 27)

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembentuk undang-undang sejatinya telah mempelajari dan mempertimbangkan metode omnibus dengan materi muatan lintas sektoral dan metode omnibus dengan materi muatan *single object* berdasarkan studi literatur komparasi negara Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia, Belanda, Jerman, Vietnam, dan Filipina. Kemudian dari berbagai negara tersebut, disesuaikanlah dengan konteks sistem hukum Indonesia. Alhasil pembentuk undang-undang menghasilkan rumusan metode omnibus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1b) UU 13/2022 sebagai berikut:

“Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;*
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau*
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama”.*

Berdasarkan rumusan tersebut, tanpa perlu dituliskan secara eksplisit dalam UU *a quo*, metode omnibus yang diterapkan di Indonesia adalah metode omnibus dengan materi muatan *single subject* mengingat jangkauan pengaturan undang-undang terfokus pada satu subjek/topik saja. Dapat dijadikan contoh UU 11/2020 yang berfokus pada subjek peraturan penciptaan lapangan pekerjaan saja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berfokus pada subjek peraturan perpajakan saja.

- b. Bahwa frasa “kesalahan teknis penulisan” dalam Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

telah diberikan Penjelasan pasal yang berketentuan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, ***yang bersifat tidak substansial.***

- c. Adanya penjelasan terhadap frasa “kesalahan teknis penulisan” dalam Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 justru dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bahwa kesalahan teknis penulisan bersifat tidak substansial dengan memberikan contoh sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II angka 176 UU 13/2022 yang menjelaskan:

*“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma **yang dapat disertai dengan contoh.** Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”*

- d. Pembentuk undang-undang menggunakan frasa “antara lain” dalam menjelaskan contoh kesalahan teknis penulisan karena

yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU *a quo* hanyalah beberapa kesalahan teknis penulisan yang telah dialami dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa masih terbuka adanya kesalahan teknis penulisan lainnya yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian digunakan frasa “antara lain”, namun **tetap dalam batasan bahwa kesalahan teknis penulisan tersebut bersifat tidak substansial.**

- e. Adanya frasa “yang bersifat tidak substansial” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang agar perbaikan kesalahan teknis penulisan tidak mengubah substansi dari rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa meskipun terlihat sebagai kesalahan redaksional namun perubahannya dapat mengubah substansi, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Pemerintah dalam Rapat Panja Pembahasan RUU *a quo* pada tanggal 8 April 2022 (*vide* Lampiran XXIII hal. 83)

DEPUTI SETNEG (LYDIA S. DJAMAN):

Iya, terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota, mohon maaf saya buka.

Ya, ini memang berdasarkan pengalaman kita selama ini dan sampai hari ini pun masih terjadi, gitu. Dan kita melakukan perubahan, juga rada-rada, apa namanya, susah nih, gitu ya, karena nggak ada dasar hukumnya. Makanya ini kesempatan.

Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi, justru dengan fase terakhir yang bersifat tidak substansial itulah yang mengikat. bahwa rujukan pasal, sepanjang itu tidak merubah substansial, memang salah rujuk, karena sudah terkurangi, misalnya merujuk ke ayat (5), padahal ayat (5)-nya sudah tidak ada, Pak, gitu, Pak. Sudah nggak ada, kan, tapi ngerujuk ayat (5). Ayat (5) yang mana, gitu.

Jadi, itu kan pure sebenarnya salah rujuk, Pak. Jadi, kata-kata yang bersifat tidak substansial itu untuk semuanya, Pak, baik yang salah rujuk pasal, ayat, salah ketik, sepanjang itu tidak merubah substansial, itu maknanya, Pak.

Ini justru menjadi pagar, gitu, bahwa kita itu walaupun ngerubah yang kelihatannya redaksi, tapi kadang-kadang redaksi ini bisa nyenggol substansial kan, Pak? Makanya itu perlu ada penekanan frase yang tidak bersifat substansial. Itu yang menjadi, apa, pegangan kita ngerubah yang sifatnya redaksional. Eh, lihat dulu, kelihatannya redaksional, kalau dibaca utuh ternyata nyenggol ke substansi, oh, itu kita tidak bisa. Begitu, Pak, sebenarnya maksudnya. Demikian, Pak Pimpinan, terima kasih.

- f. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1b) UU 13/2022 yang mengatur hasil perbaikan terhadap teknis penulisan harus mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang, yaitu pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil dari Pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kontrol yang seimbang dari para pembentuk undang-undang. Selanjutnya ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 13/2022 memberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan dan penyampaian rancangan undang-undang hasil perbaikan, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat rumusan norma yang sangat jelas dalam mengatur mekanisme perbaikan kesalahan teknis penulisan.
- g. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa makna masyarakat dibatasi hanya orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalil yang disampaikan Para Pemohon merupakan dalil yang tidak memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam paragraf

3.17.8, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). **Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.***

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang terikat untuk menindaklanjutinya melalui norma Pasal 96 ayat (3) UU *a quo*.

- h. Selain itu Asas Kejelasan Rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak dapat dipisahkan dari materi muatan UU 13/2022. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan suatu undang-undang dengan Asas Kejelasan Rumusan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materiil, bukan melalui permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan 79/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

“berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut

sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil;"

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terdapat ketidaksesuaian UU 13/2022 dengan Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

e. Asas Keterbukaan

Bahwa Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 tidak sejalan dengan asas keterbukaan karena tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) karena penyebarluasan yang seharusnya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah nyatanya hanya disiarkan melalui youtube DPR RI dan TV Parlemen sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada dalil proses pembahasan UU 13/2022 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan dilakukan secara tergesa-gesa (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 29).

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang yang mengusulkan RUU *a quo* telah melakukan berbagai kegiatan guna menjaring berbagai masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo* dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatan diskusi pakar telah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Tanggal	Nama Pakar
1.	Senin, 20 Desember 2021	Dr. Ahmad Redi
2.	Jumat, 7 Januari 2022	Dr. Ahmad Redi
3.	Selasa, 11 Januari 2022	Dr. Wicipto Setiadi
4.	Kamis, 13 Januari 2022	1. Prof. Basuki Rekso Wibowo 2. Prof. Satya Arinanto 3. Prof. Romli Atmasamita 4. Prof. Gde Pantja Astawa 5. Prof. Nindyo Pramono 6. Prof. Marcus Priyo Gunarto 7. Prof. Nurhasan Ismail 8. Prof. Farida Patinggi 9. Prof. Aidul Fitriadi 10. Dr. Ahmad Redi
5.	Jumat, 28 Januari 2022	1. Dr. Wicipto Setiadi 2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK)

- b. Selanjutnya kegiatan konsultasi publik dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 4 Februari 2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Jawa Barat

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 150 orang (*vide* Lampiran IX). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Badan Keahlian DPR (<https://www.youtube.com/watch?v=I7HZ-N86XJo>).

2. Lampung

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Lampung melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Saburai, dan Universitas Tulang Bawang. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 135 orang (*vide* Lampiran X).

3. Jawa Timur

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Timur melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 160 orang (*vide* Lampiran XII). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Setjen DPR RI Channel (<https://www.youtube.com/watch?v=K8hfp6zn0yU>).

4. Sulawesi Selatan

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Tadulako. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Hukum Pemerintah Kota Makassar, Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekretariat DPRD Kota Makassar, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 140 orang (*vide* Lampiran XIV).

5. Daerah Istimewa Yogyakarta

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 15, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 250 orang (*vide* Lampiran XV). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Parlemen Channel

(<https://www.youtube.com/watch?v=yEKmMYw4SRc>) dan akun Badan Keahlian DPR (<https://www.youtube.com/watch?v=58FutWr79Vk>).

- c. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya beragendakan mendengar paparan dari para narasumber, namun juga dibuka ruang diskusi antara narasumber dengan peserta baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan di tiap Provinsi (*vide* Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XIV). Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ruang partisipasi publik sangat sempit karena konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber adalah dalil yang tidak berdasar.
- d. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi topik pemberitaan berbagai media sebagaimana terdapat dalam tautan berikut:
- 1) <https://koran.tempo.co/edisi/7948/2022-02-09>;
 - 2) <https://koran.tempo.co/read/nasional/471654/dpr-lebih-memilih-merevisi-peraturan-perundang-undangan-ketimbang-undang-undang-cipta-kerja>;
 - 3) <https://www.antaraneews.com/berita/2679837/bk-dpr-revisi-uu-12-2011-atur-metode-omnibus-dan-partisipasi-publik>;
 - 4) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202221703-32-754295/baleg-dpr-mulai-revisi-uu-ppp-untuk-akomodasi-metode-omnibus-law>;
 - 5) <https://liputan.co.id/2022/02/tindaklanjuti-putusan-mk-ubah-uu-p3-bk-dpr-roadshow-konsultasi-publik>;

- 6) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37434/t/Perlu+Partisipasi+Publik+dalam+Pembentukan+UU+agar+Tercipta+%E2%80%98Meaningful+Participation%E2%80%99;>
- 7) <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-jabar-hadiri-roadshow-konsultasi-publik-ruu-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-nomor-12-tahun-2011-tentang-peraturan-pembentukan-perundang-undangan.>
- e. Bahwa selain itu konsep Naskah Akademik dan RUU *a quo* juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti *Indonesian Center for Legislative Drafting*, Pusat Studi Hukum Konstitusi, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut disiarkan dalam tautan berikut
- [https://www.youtube.com/watch?v=eYe4KKr2pgg,](https://www.youtube.com/watch?v=eYe4KKr2pgg)
 - [https://www.youtube.com/watch?v=Tkn3TCdjmMQ,](https://www.youtube.com/watch?v=Tkn3TCdjmMQ)
 - [https://www.youtube.com/watch?v=86pv-JhBheE&t=5s.](https://www.youtube.com/watch?v=86pv-JhBheE&t=5s)
- Berdasarkan uraian tersebut, maka proses penyusunan UU *a quo* dilakukan secara terbuka karena dapat dengan mudah diakses masyarakat di berbagai media, sehingga proses pembentukan UU *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan.
- f. Keterlibatan pakar dengan berbagai latar belakang keahlian hukum dalam kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai perspektif, khususnya terkait penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait dengan problematika penetapan sanksi dalam *omnibus law* sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana. Kemudian masukan dan pendapat dari para pakar telah dipertimbangkan oleh DPR untuk menyempurnakan konsep Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR. Perubahan konsep RUU berdasarkan masukan pakar dapat terlihat dalam Tabel berikut:

KONSEP AWAL	MASUKAN PAKAR	PERUBAHAN MATERI
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III]</p> <p>Pasal 1 angka 2a</p> <p>Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan, dan/atau sejumlah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022:</p> <p>Menambahkan “kebutuhan” dalam definisi omnibus</p> <ul style="list-style-type: none"> Masukan dari Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. pada Konsultasi Publik di Provinsi DIY tanggal 4 Februari 2022: <p>Salah satu objek penyatuan dalam metode Omnibus Law adalah substansi norma baru.</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p>Pasal 1 angka 2a</p> <p>Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III]</p> <p>Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh</p>	<p>Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022:</p> <p>Restrukturisasi pasal 96, ayat (7) dipindahkan menjadi ayat (2)</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p>Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau</p>

<p>masyarakat.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; dan/ atau seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi. <p>(5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring dan/ atau luring tentang hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.</p>		<p>kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.</p>
	<p>Masukan dari Pakar Prof. Dr. Cecep Darmawan,</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p>		<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p>

<p>Pasal 73 ayat (4) <i>Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p>	<p>S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Februari 2022: Terdapat kesalahan rujukan ayat dalam Pasal 73 ayat (4).</p>	<p>Pasal 73 ayat (4) <i>Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p> <p>Pasal 42A <i>Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</i></p>	<p>Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022: Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Penyusunan yang dapat menggunakan metode omnibus hanyalah untuk undang-undang ke bawah (Pasal 7 ayat (1) huruf c s.d huruf g).</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p>Pasal 42A <i>Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</i></p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p> <p>Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kesalahan teknis penulisan antara lain huruf yang</p>	<p>Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari</p>	<p>[RUU yang disetujui Rapat Paripurna 24 Mei 2022 vide Lampiran XXX]</p> <p>Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan”</p>

<p>tidak lengkap, rujuklan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai.</p>	<p>2022: <i>Sebaiknya ditambahkan satu ayat lagi di antara ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah substansi materi/norma yang telah disetujui bersama.</i></p>	<p>antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujuklan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- g. Bentuk lainnya dari pemenuhan asas keterbukaan ialah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU *a quo* dalam laman <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187> dan <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188>. Tidak hanya itu, melalui laman tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal Naskah Akademik dan RUU *a quo* yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR sebagai *supporting system* DPR melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).

Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU 13/2022 secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU 13/2022 telah dilakukan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya.

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 merusak desain dan pakem tugas dan fungsi pokok kementerian negara, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang juga menjadi dasar menimbang dan mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), disebutkan "*Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan*".

- b. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU 39/2008, disebutkan sebagai berikut:

*Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, **undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara.** Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.*

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.

- c. Terkait dengan hal tersebut, dalam pembentukan UU *a quo*, Presiden menunjuk atau menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, **baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri** untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan Surat Presiden Nomor R-12/Pres/03/2022.
- d. Berdasarkan rasionalisasi tersebut di atas bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam pelaksanaan kewajibannya dibantu para Menteri dan dalam dinamikanya terdapat kebutuhan untuk menugaskan Menteri melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden dalam rangka pencapaian tujuan negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bukanlah satu-satunya perwakilan pemerintah untuk pembahasan RUU *a quo*

melainkan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian tidak lagi menjadi relevan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai kementerian yang lebih banyak mengkoordinasikan proses pembentukan UU *a quo*.

5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 adalah pelembagaan disrupsi legislasi yang mengarah pada *autocratic legalism*, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pembentukan UU *a quo* berangkat dari semangat untuk menyempurnakan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dinamika legislasi. Semangat tersebut dibarengi dengan penyusunan kajian teoritis dan praktik empiris terhadap 2 (dua) tema besar yakni metode omnibus dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam tataran praktik pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan di antaranya belum diakomodirnya metode penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus sebagai implikasi dari adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, adanya hiper-regulasi atau obesitas hukum di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).
- c. Berdasarkan analisis biaya dan analisis manfaat yang sudah dikemukakan, diketahui bahwa pengaturan metode *omnibus*

memberikan efek yang positif dalam pembentukan undang-undang dan pembangunan hukum nasional, sedangkan pengaturan mekanisme partisipasi masyarakat memberikan dampak positif untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam proses legislasi yang demokratis dan transparan.

- d. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa DPR bersama Pemerintah mempraktikkan disrupsi legislasi untuk kepentingan *autocratic legalism* atau memperbesar kekuasaan modal dan kekuasaan politik merupakan dalil yang tidak sesuai dengan semangat pembentukan, kajian teoritis dan praktik empiris mengenai penyempurnaan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menilai DPR bersama dengan Pemerintah telah melangsungkan tindakan "*the co-optation of the ruling party in the parliament*" disebabkan *oversized coalition*, dimana hanya terdapat 1 (satu) fraksi partai politik yang menolak Perubahan Kedua UU 12/2011 tidak dapat dibenarkan, hal ini disebabkan:
 - Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), setiap partai politik memiliki fungsi mendasar untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Lebih lanjut setiap partai politik berhak membentuk fraksi di tingkat Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Partai politik sebagai representasi aspirasi masyarakat yang terjamin dalam UU Partai Politik tentu perlu diberikan

penghormatan, partai politik juga merupakan perwujudan kolektif perjuangan hak masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

- Pengambilan keputusan yang telah terlaksana dalam Rapat Kerja antara 9 (sembilan) fraksi partai dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada forum Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU Perubahan Kedua UU 12/2011, patut dipahami sebagai implementasi dari kebebasan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara kolektif, maka dari itu tidak serta merta dapat dikatakan telah terjadi kooptasi disebabkan minimnya fraksi yang menolak RUU *a quo*.
- f. Bahwa para Pemohon telah keliru dalam menilai pembentuk undang-undang telah melangsungkan tindakan "*the violation of the law and constitution*" disebabkan DPR bersama dengan Pemerintah dalam proses pembentukan UU 13/2022 terbukti tidak hanya mengatur mengenai metode omnibus. Para Pemohon perlu memahami lebih lanjut bahwa UU 13/2022 telah memuat materi muatan sebagai berikut:
 - perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan;
 - perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan;
 - penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP, mengenai pengaturan demi menjamin kepastian hukum dalam pendayagunaan metode omnibus;
 - penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus;

- perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
- perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah;
- perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus;
- perubahan Pasal 72, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan kepada Presiden;
- perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada Presiden;
- perubahan Penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan;
- perubahan penjelasan Pasal 95, mengimplementasikan substansi penyandang disabilitas;
- perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang;
- perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;
- penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97 C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah serta;
- perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan;

- perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang-undangan;
 - perubahan Penjelasan Umum;
 - perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik;
 - perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.
- g. Selain dalil mengenai disrupsi legislasi, Para Pemohon juga mempersoalkan mengenai intervensi terhadap independensi peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU *a quo*. Oleh karena itu Para Pemohon dapat dinyatakan tidak fokus pada permohonan pengujian formilnya karena mempersoalkan juga materi muatan UU *a quo*. Tentu hal ini mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obscur*).
- h. Adapun Pasal 9 ayat (3) UU *a quo* berketentuan sebagai berikut:
- “Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **di lingkungan DPR** dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.”*

Terhadap norma tersebut, Para Pemohon mendalilkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip imparial di Mahkamah Konstitusi karena DPR dan Presiden adalah pihak yang terkait dengan pengujian sehingga tidak tepat jika penanganan pengujian melibatkan DPR dan Presiden (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 32).

Menanggapi dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon salah dalam memahami norma Pasal 9 ayat (3) UU *a quo* karena berdasarkan Pasal 54 UU 24/2003

diatur bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Dalam konteks tersebut, DPR dalam memberikan keterangannya dan/atau risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

- Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 175 UU MD3, yang menyatakan:

(1) Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kuasa DPR untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

(2) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang sudah tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.

(3) Dalam hal tertentu DPR dapat memanggil setiap orang yang terlibat dalam penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang yang diuji untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli.

Maka akan jelas apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 UU *a quo*. Dengan demikian dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena ketentuan Pasal 9 UU *a quo* ditujukan untuk mengatur DPR dalam pemberian keterangan dan/atau risalah apabila diminta oleh Mahkamah Konstitusi, dan bukan untuk mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan dan pemutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020);

5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Wuryanto
(No. Anggota A-184)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)



H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)




Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)




N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)



H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)



H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D
(No. Anggota A-469)